



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Hotel Cenderawasih, tempat tinggal di Jalan Poros Arso X, RT. 009, RW. 002, Kampung Yatu Raharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Poros Arso X, RT. 009, RW. 002, Kampung Yatu Raharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.Ars, telah mengajukan permohonan izin melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 11 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan_CT |
Halaman 1 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik, Kabupaten Jayapura, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 212/II/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

2.-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Yatu Raharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.

3.-----B

ahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

4.-----B

ahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a.-----T

ermohon merasa kurang nafkah secara ekonomi.

b.-----P

emohon dan Termohon belum kunjung dikaruniai keturunan padahal Pemohon dan Termohon sudah berusaha dengan berobat ke dokter.

c.-----T

ermohon sering mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon.

5.-----B

ahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2016, Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang.

6.-----B

ahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada saudara dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.

Putusan_CT |
Halaman 2 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----B

ahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----P

emohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil cara resmi dan patut sebanyak dua kali, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Putusan_CT |
Halaman 3 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya meskipun demikian kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan semua dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua macam alat bukti yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

-----F
otokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Distrik
....., Kabupaten Jayapura, Nomor 212/II/X/2013 tanggal 11 Oktober
2013, setelah di cocokan dengan aslinya, maka oleh hakim di beri kode
bukti P.

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat terebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, yaitu:

1. **Saksi I**, (Paman Pemohon). Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak belum menikah dengan Termohon, karena Pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon adalah menikah saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikahnya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah dan di rumah kontrakan di Kotaraja Jayapura.

Putusan_CT |
Halaman 4 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan gaji yang diberikan Pemohon yang hanya pegawai di salah satu hotel di Jayapura.
- Bahwa penyebab lain karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, padahal dari hasil pemeriksaan dokter Pemohon dan Termohon dinyatakan normal dan sehat, namun keduanya saling menyalahkan dan terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui sendiri karena pernah datang ke kontarakan Pemohon dan Termohon di Kotaraja.
- Bahwa akibat pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa Termohon tanpa seizin suami telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, semntara Pemohon telah berusaha mencari baik melalui keluarga atau teman dekatnya namun tidak ada yang mengetahuinya, nomot HP Termohon juga sudah tidak bisa di hubungi.
- Bahwa Pihak keluarga dan saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, ketika Termohon masih sama-sama Pemohon, namun kepergian Termohon juga Saksi dan keluarga tidak mengetahuinya dan mengetahuinya melalui Pemohon.

2. **Saksi II**, (Sepupu Pemohon), Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena teman sejak masih remaja hingga saat ini karena antara Pemohon dan Saksi adalah sepupu sekali.

Putusan_CT |
Halaman 5 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saat ini antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena ada perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung karena jarak rumah pemohon dengan saksi cukup jauh, namun saksi ketahui dari keluarga dan Pemohon sendiri.
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon selalu merasa kurang dinafkahi, padahal Termohon mengetahui pekerjaan Pemohon dan berapa besar penghasilan Pemohon.
- Akibat pertengkaran itu antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, baik melalui teman atau keluarga Termohon namun tidak ada hasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil, begitu juga dengan saksi namun juga tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Putusan_CT |
Halaman 6 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menjunjung tinggi persamaan hak para pihak dimuka sidang, maka para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, namun hanya Pemohon yang hadir secara inpersonam memenuhi panggilan tersebut, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena salah satu pihak tidak pernah hadir dimuka sidang, namun memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa alasan Pemohon bercerai dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, kemudian karena belum dikaruniai keturunan, meskipun telah melakukan medical cekup dan keduanya dinyatakan normal, namun karena saling menyalahkan maka sering terjadi pertengkaran, kemudian saat ini Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sementara Pemohon telah mencari keberadaannya.

Putusan_CT |
Halaman 7 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dengan termohon, maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Bukti P tersebut berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah yang memuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian,

Putusan_CT |
Halaman 8 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang semula rukun, lalu sejak bulan Desember 2016, sering bertengkar disebabkan Termohon yang selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, antara Pemohon dan Termohon juga belum dikaruniai keturunan sehingga memicu terjadinya pertengkaran, kemudian Termohon saat ini telah pergi dan meninggalkan Pemohon tanpa pamit serta tidak diketahui lagi keberadaanya.

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Pemohon dan Termohon seringkali berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon merasa kurang dinafkahi Pemohon, antara Pemohon dan Termohon juga belum dikaruniai anak, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon.
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih serumah, keluarga Pemohon sering berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun sejak pisah tempat tinggal, upaya damai tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya identik dengan pertengkaran mulut saja, namun rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri

Putusan_CT |
Halaman 9 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang harmonis adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, hal mana telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

Putusan_CT |
Halaman **10** dari **13** halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan

Putusan_CT |
Halaman 11 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan_CT |
Halaman 12 dari 13 halaman |
Nomor 0029/Pdt.G/2019/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 656.000,- (**enam ratus lima puluh enam ribu rupiah**).

Putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Arso, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1440 Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. selaku hakim tunggal**, serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ummi Mahmudah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	540.000,-
4. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : F Arso, 18 September 2019
(**enam ratus lima puluh e**

Untuk Salinan, yang telah disesuaikan dengan bunyi Aslinya.

PANITERA

Putusan_CT |
ari 13 halaman |
t.G/2019/PA.Ars |

HASMAWATI, SH.